

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada analisis data dan pembahasan mengenai efektivitas dan pengaruh PBB-P2 dan PBJT terhadap PAD, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas PBB-P2 dan PBJT pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2024 secara umum berada pada kategori “Sangat Efektif.” Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan PBB-P2 dan PBJT melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan kategori sangat efektif mengartikan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal telah berjalan baik melalui optimalisasi pengelolaan pajak daerah. Selain itu, juga mencerminkan peran pemerintah daerah sebagai *steward* yang bertanggung jawab mengelola PBB-P2 dan PBJT secara optimal.
2. PBB-P2 tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Meskipun tingkat efektivitas PBB-P2 tergolong sangat efektif, peningkatan PBB-P2 belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan PAD pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam mencapai target penerimaan PBB-P2 belum tentu diikuti oleh peningkatan PAD secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebagai *steward* perlu terus melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas

pengelolaan PBB-P2 agar potensi penerimaannya dapat memberikan dampak besar dalam meningkatkan PAD.

3. PBJT berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2020-2024. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan penerimaan PBJT mampu meningkatkan PAD, sehingga dapat dikatakan PBJT merupakan salah satu sumber pajak daerah yang memiliki peran dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah pada PAD. Serta peran pemerintah daerah sebagai *steward* telah dilaksanakan dengan baik.

5.2 Keterbatasan dan Saran

5.2.1 Keterbatasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Dengan demikian, kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada ketersediaan, kelengkapan dan konsistensi data yang dipublikasikan oleh masing-masing daerah. Perbedaan kualitas laporan antardaerah maupun keterlambatan pembaruan data merupakan faktor yang berada di luar kendali peneliti.
2. Sampel penelitian hanya mencakup 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2024. Terdapat dua daerah yang tidak dapat diikutsertakan karena tidak mempublikasikan data realisasi penerimaan PBB-

P2 dan PBJT, sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya menggambarkan kondisi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

3. Penelitian ini berfokus pada analisis PBJT sebagai satu variabel yang dibentuk berdasarkan pengelompokan dalam UU No. 1 Tahun 2022, sehingga tidak membandingkan pengaruh masing-masing komponen penyusun PBJT terhadap PAD.
4. Penelitian ini berfokus pada analisis kuantitatif menggunakan data angka anggaran dan realisasi penerimaan PBB-P2, PBJT, dan PAD, sehingga hasil penelitian hanya menggambarkan hubungan statistik antarvariabel. Penelitian ini belum mengkaji faktor-faktor *non* kuantitatif, seperti kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas tata kelola perpajakan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpotensi memengaruhi peningkatan penerimaan daerah.

5.2.2 Saran

5.2.2.1 Bagi Pemerintah Daerah

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB-P2 tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan PBB-P2 melalui pembaharuan data pajak, penyesuaian NJOP sesuai ketentuan yang berlaku, dan peningkatan pengawasan terhadap objek pajak yang belum terdaftar.

5.2.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Memperluas cakupan penelitian seperti tahun atau wilayah penelitian hingga seluruh kabupaten/kota di Indonesia atau membandingkan antarprovinsi sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.
2. Menambahkan variabel lainnya, karena hasil R^2 sebesar 44,31% yang artinya terdapat variabel lain yang memengaruhi PAD. Mengingat terdapat banyak komponen dalam pembentukan PAD seperti pajak daerah (dengan jenis pajak di luar penelitian), retribusi, hasil kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah sehingga mampu memberikan peningkatan untuk PAD.
3. Dapat mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suatu jenis pajak memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, akan tetapi belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD.